



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUDHI ASIH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR e-6602 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, perlu menetapkan keputusan Direktur RSUD Budhi Asih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Budhi Asih Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi



12. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BUDHI ASIH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RSUD BUDHI ASIH TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU
- Menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi RSUD Budhi Asih, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA
- Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Budhi Asih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Direktur RSUD Budhi Asih
- KETIGA
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Budhi Asih harus berpedoman kepada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan kepada daftar pelaksanaan anggaran RSUD Budhi Asih .
- KELIMA
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2025

DIREKTUR RSUD BUDHI ASIH

#

- Tembusan :
- 1. Para Wakil Direktur RSUD Budhi Asih
 - 2. Para Kepala Unit Kerja di Lingkungan RSUD Budhi Asih Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN II : Keputusan Direktur
RSUD Budhi Asih Dinas
Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
Nomor : e-6602 Tahun 2025
Tanggal : 26 September 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

No	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pelaksana	Direktur RSUD Budhi Asih
2.	Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pelaksana	1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 2. Wakil Direktur pelayanan 3. Kepala Bagian Umum, Pemasaran dan SDM 4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan 5. Kepala Bagian Data dan Informasi 6. Kepala Bidang Pelayanan Medis 7. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Kepala Bidang Keperawatan
3.	Bidang Pengelolaan Informasi	1. KSP Humas dan Infomasi 2. KSP Sekertariat dan Legal 3. KSP Rumah Tangga dan Perlengkapan 4. KSP Pemeliharaan Rumah Sakit 5. KSP Administrasi Kepegawaian 6. KSP Pemberdayaan SDM 7. KSP Pendidikan dan Pelatihan 8. KSP Perencanaan dan Anggaran 9. KSP Perbendaharaan dan Verifikasi 10. KSP Akuntansi 11. KSP Mobilisasi Dana 12. KSP Pengelola Sistem Informasi dan Aplikasi 13. KSP Pengelola dan Analisa Data Rumah Sakit 14. KSP Pemeliharaan dan



		Pengembangan Sistem 15. KSP Keperawatan Rawat Inap 16. KSP Keperawatan Ruang Khusus 17. KSP Keperawatan Rawat Jalan dan Gawat Darurat 18. Kepala Instalasi Rekam Medik 19. Kepala Instalasi Farmasi
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Anggota: 1. KSP Humas dan Infromasi 2. KSP Sekertariat dan Legal 3. KSP Perencanaan dan Anggaran 4. KSP Pengelola Sistem Informasi dan Aplikasi 5. KSP Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
5.	Bidang Pelayanan dan Informasi	Anggota : 1. Dyah Purwitasari 2. Angga Praditya 3. Priama Nainggolan 4. Zumratul Hamidah 5. Zaza Faiza Biru 6. Indri Setyaningrum

DIREKTUR RSUD BUDHI ASIH

\$



LAMPIRAN II : Keputusan Direktur
RSUD Budhi Asih Dinas
Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
Nomor : e-6602 Tahun 2025
Tanggal : 26 September 2025

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

No	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Atasan PPID Pelaksana	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi
2.	PPID Pelaksana	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih e. Memverifikasi dokumen informasi publik f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan h. Mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar



		Informasi Publik i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik j. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, dan k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
3.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dan/atau papan pengumuman di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih b. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. Menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya;
5.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan



		informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pengunjung, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. Meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Unit Kerja apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. Menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
--	--	--

DIREKTUR RSUD BUDHI ASIH

^